

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar belakang

Udara, air, dan tanah merupakan komponen esensial bagi kehidupan manusia maupun makhluk hidup lainnya. Udara, air, dan tanah dikatakan normal apabila dapat mendukung kehidupan manusia, sedangkan apabila terjadi penambahan zat-zat lain yang menimbulkan gangguan serta perubahan komposisi tersebut, maka dikatakan lingkungan sudah tercemar. Belakangan ini sektor industri berkembang pesat dengan beragam produk olahannya.

Industry yang muncul dan berkembang memang memberi banyak pengaruh positif terutama pada sector perekonomian, namun banyak dari pemilik industry dalam mempermudah aktifitasnya mengambil kebijakan yang menimbulkan dampak buruk berupa pencemaran lingkungan.¹

Indonesia sebagai Negara demokrasi yang menjunjung tinggi kesejahteraan rakyatnya juga telah mengatur pencemaran lingkungan dalam Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Pada undang-undang ini tercantum jelas dalam bab X bagian 3 pasal 69 point a **“bahwa setiap orang dilarang melakukan perbuatan yang mengakibatkan pencemaran dan atau perusakan lingkungan hidup”**, dan pada point h tercantum **“setiap orang dilarang melakukan pembukaan lahan dengan cara membakar”**.² Pada point ini undang-undang sangat menitik beratkan bahwa siapapun terutama industry tidak boleh melakukan

¹Abdul Mu'in Salim, *Fiqih Siyasah: Konsepsi Kekuasaan Politik Dalam Al-Qur'an*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 1995), hal.110

²Undang-Undang Republik Indonesia No.32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup

hal-hal yang menimbulkan keuntungan dan kemudahan bagi industri, namun menyebabkan adanya dampak buruk dan kerugian bagi lingkungan sekitarnya, termasuk pembukaan lahan oleh industri yang banyak terjadi saat ini.³

Indonesia merupakan salah satu negara penghasil sumber daya alam terbesar didunia, untuk mengelola sumber daya alam tersebut diperlukan bantuan dari berbagai industri seperti tekstil, semen, kertas, pupuk, perkebunan, dan lain-lain. Selain menghasilkan produk yang bermanfaat, industri juga menghasilkan limbah.

Salah satu limbah utama yang dihasilkan oleh industri adalah air. Air limbah merupakan air buangan yang dihasilkan dari pemakaian air dari proses produksi dan berbagai aktivitas lain yang ditampung dalam danau buatan. Air limbah yang dihasilkan berpotensi memberikan dampak pencemaran lingkungan jika dalam proses produksi menggunakan bahan kimia yang berlebihan.

Bahan yang dapat menimbulkan masalah pencemaran yaitu bahan organik, non-organik, dan logam berat yang konsentrasinya melebihi baku mutu yang diperbolehkan untuk masuk ke lingkungan. Limbah dengan karakteristik tersebut dapat menimbulkan kerusakan lingkungan dan kesehatan manusia dalam jangka waktu yang panjang (Indrayani & Rahmah, 2018). Berdasarkan hal di atas perlu dilakukan analisis kualitas limbah sebelum dibuang ke lingkungan. Hal ini dilakukan untuk mengetahui apakah limbah tersebut berbahaya atau tidak sehingga nantinya dapat dilakukan upaya untuk mengatasi masalah yang ditimbulkan oleh air limbah tersebut.⁴

Keberadaan limbah dapat memberikan dampak negatif terhadap lingkungan, seperti mengganggu transparansi air, mengganggu proses fotosintesis yang berujung pada defisiensi oksigen, menyebabkan tumor ataupun kematian pada organisme akuatik, serta

³ Aditia Syapriallah, *Hukum Lingkungan*, (Deepublish, 2018), hal. 127

⁴ Srikandi Fardiaz, *Polusi air dan Udara*, (Yogyakarta: Kanisius, 1992), hal. 92

mengakibatkan iritasi, keracunan, mutasi gen, dan kanker pada manusia. Analisis kualitas limbah dapat dilakukan menggunakan indikator biologi dan kimia. Indikator biologi merupakan korelasi perilaku komunitas di alam dengan lingkungan.⁵

Limbah adalah segala sesuatu yang dihasilkan selama proses produksi, baik industri maupun rumah tangga, air limbah adalah air yang berasal dari rumah, tempat usaha, atau fasilitas umum lainnya dan seringkali mengandung bahan pencemar yang berbahaya bagi lingkungan, kesehatan manusia, dan makhluk hidup lainnya. Undang-Undang sesuai dengan proses dari masing-masing industri. Limbah cair kelapa sawit mengandung padatan terapung dan terlarut serta emulsi minyak dalam air.

Jika limbah tersebut dibuang langsung ke sungai, maka sebagian akan mengendap perlahan-lahan dan mengurangi kandungan oksigen terlarut menimbulkan kekeruhan, berbau menyengat dan dapat merusak tempat pemeliharaan ikan. Karena tingginya Perlindungan Lingkungan 32 Tahun 2009 ayat 20 mendefinisikan limbah sebagai sisa usaha atau kegiatan yang berasal dari sumber kegiatan manusia dan proses alam dan tidak mempunyai nilai ekonomi, dapat mempunyai nilai ekonomi negatif, atau tidak bernilai ekonomi.⁶

Perkembangan industri yang sangat pesat saat ini menjadi salah satu penyebab limbah industri pun semakin bertambah dan menyebabkan limbah yang dibuang ke lingkungan semakin banyak. Jenis limbah industri terdiri dari banyak macam, tergantung dari bahan baku yang digunakan dalam industri dan potensi pencemaran limbah cair yang tidak tertangani dengan baik, maka diperlukan pemahaman dan pengetahuan tentang

⁵Wisnu Arya Wardhana, *Dampak Pencemaran Lingkungan* (Yogyakarta: Andi Offset, 2004), hal. 27

⁶Sunar T. Djajadiningrat, et al., *Penilaian Secara Cepat Pencemaran Air, Tanah, dan Udara* (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1991), hal. 1

penanganan limbah cair yang tepat. Limbah dari industri kelapa sawit banyak mengandung bahan organik yang dapat mencemari air tanah dan badan air.⁷

Peraturan Menteri Lingkungan RI No. 5 tahun 2014 tentang baku mutu air limbah, parameter limbah cair untuk industri minyak sawit berupa : BOD(Biological OxygenDemand) sebesar 100mg/L, COD (Chemical Oxygen Demand)sebesar 350 mg/L, TSS (Total Suspended Solid) sebesar 250 mg/L, minyak dan lemak sebesar 25 mg/L, amonia total sebesar 50 mg/L, dan pH sebesar 6,0-9,0.Dari parameter-perameter tersebut dapat ditentukan berapa banyak limbah cair yang memenuhi baku mutu untuk dapat dialirkan ke badan sungai.

Bahan pencemar tersebut dapat membahayakan kesehatan dan lingkungan, maka itu perlu dilakukan pengawasan dalam pengolahan limbah tersebut.Limbah cair dari industri kelapa sawit banyak mengandung bahan organic yang dapat mencemari air tanah dan badan air. Ketika polutan organik cukup besar untuk masuk ke saluran air, mereka dapat menurunkan kualitas air dan mengurangi daya dukung tanaman dan lingkungan perairan sekitarnya.

⁷Heru Kustanto, Rina Oktaviani, Bonar M. Sinaga, dan Muhammad Firdaus, *Reindustrialisasi dan Dampaknya Terhadap Ekonomi Makro Serta Kinerja Sektor Industri di Indonesia*, Jurnal Riset Industri, Vol. 6, No. 1, (2012), hal. 98

Tabel Putusan

No	No Putusan	Terdakwa	Pasal Dakwaan	Tuntutan Jpu	Amar Putusan	Ket
1.	No: 27/Pid.B/2011/PN.MLL	Abdullah syamsu	Pasal 100 ayat (1) UU NO 32 TAHUN 2009	<p>1. Menyatakan terdakwa ABDULLAH SYAMSU selaku kepala dinas pengolahan kelapa sawit burau terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana lingkungan hidup “melanggar baku mutu air limbah” sebagaimana diatur pidana dalam Pasal 100 ayat (10) uu NO 32 Tahun 2009 tentang lingkungan hidup sebagaimana yang didakwakan kepada terdakwa dalam surat dakwaan;</p> <p>2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa</p>	<p><u>Mengadili:</u></p> <p>1. Menyatakan perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa ABDULLAH SYAMSU terbukti, tetapi perbuatan tersebut bukan merupakan suatu tindak pidana ataupun kejahatan;</p> <p>2. Melepaskan terdakwa oleh karena itu dari segala tuntutan hukum (onslag van alle rechvervolging) ;</p>	Belum Inchract

				<p>ABDULLAH SYAMSU dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dengan masa percobaan 1 (satu) tahun dan denda sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan;</p> <p>3. Menetapkan agar terdakwa dibebani dengan membayar biaya perkara sebesar Rp.50.000.- (lima puluh ribu rupiah).</p>	<p>3. Memulihkan hak terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;</p> <p>4. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;</p>	
2.	No. 974 K/PID.S US/2012	Abdullah syamsu	Pasal 100 ayat (1) UU No. 32 Tahun 2009	<p>1. Menyatakan terdakwa ABDULLAH SYAMSU selaku kepala dinas pengolahan kelapa sawit burau terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana lingkungan</p>	<p><u>Mengadili:</u></p> <p>1. Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi :Jaksa/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri</p>	Belum Inchract

				<p>hidup “melanggar baku mutu air limbah” sebagaimana diatur pidana dalam Pasal 100 ayat (10) uu NO 32 Tahun 2009 tentang lingkungan hidup sebagaimana yang didakwakan kepada terdakwa dalam surat dakwaan;</p> <p>2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ABDULLAH SYAMSU dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dengan masa percobaan 1 (satu) tahun dan denda sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan;</p> <p>3. Menetapkan agar terdakwa dibebani dengan membayar biaya perkara</p>	<p>Malili tersebut;</p> <p>2. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Malili No.27/Pid.B/2011/PN.MLL tanggal 04 Agustus 2011 ;</p> <p><u>Mengadili Sendiri:</u></p> <p>1. Menyatakan Terdakwa ABDULLAH SYAMSU tersebut terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Melanggar Baku Mutu Air Limbah”</p> <p>2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh</p>
--	--	--	--	--	---

				sebesar Rp.50.000.- (lima puluh ribu rupiah).	karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) apabila denda tersebut tidak dibayar, maka kepada Terdakwa dikenakan pidana pengganti berupa pidana kurungan selama 6 (enam) bulan; 3. Memerintahkan Terdakwa untuk ditahan ; 4. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam semua
--	--	--	--	---	--

					tingkat peradilan dan dalam tingkat kasasi sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah)	
3.	No. 230 PK/Pid.S us/2013	Abdullah syamsu	Pasal 100 ayat (1) UU No.32 Tahun 2009	1. Menyatakan terdakwa ABDULLAH SYAMSU selaku kepala dinas pengolahan kelapa sawit burau terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana lingkungan hidup “melanggar baku mutu air limbah” sebagaimana diatur pidana dalam Pasal 100 ayat (10) uu NO 32 Tahun 2009 tentang lingkungan hidup	<u>Mengadili:</u> 1. Menolak Permohonan peninjauan kembali dari pemohon peninjauan Kembali/Terpidana:ABDULLAH SYAMSU tersebut; 2. Menetapkan bahwa putusan Mahkamah Agung No.974 K/PID.SUS/2012 tanggal 18	Inchract

				<p>sebagaimana yang didakwakan kepada terdakwa dalam surat dakwaan;</p> <p>2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ABDULLAH SYAMSU dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dengan masa percobaan 1 (satu) tahun dan denda sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan;</p> <p>3. Menetapkan agar terdakwa dibebani dengan membayar biaya perkara sebesar Rp.50.000.- (lima puluh ribu rupiah).</p>	<p>Oktober 2012 yang dimohonkan peninjauan kembali tersebut tetap berlaku;</p>	
--	--	--	--	--	--	--

Sumber: Direktori Putusan Mahkamah Agung:

Berdasarkan uraian latar belakang masalah dan tabel putusan diatas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan Judul: **DESKRIPSI TENTANG PUTUSAN HAKIM DALAM TINDAK PIDANA BAKU MUTU AIR LIMBAH**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang atau problematika permasalahan diatas maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Mengapa Judex Factie menjatuhkan putusan lepas sedangkan Mahkamah Agung dalam tingkat kasasi menjatuhkan putusan pembedanaan?
2. Mengapa Majelis Hakim Peninjauan Kembali menolak permohonan peninjauan kembali dari terpidana baku mutu air limbah?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a) Untuk mengetahui alasan pertimbangan Judex Factie menjatuhkan putusan lepas sedangkan Mahkamah Agung dalam tingkat kasasi menjatuhkan putusan pembedanaan.
- b) Untuk mengetahui alasan pertimbangan Majelis Hakim Peninjauan Kembali menolak permohonan peninjauan kembali dari terpidana baku mutu air limbah.

2. Kegunaan Penelitian

- a) Kegunaan teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran yang cukup berarti sebagai literature ilmiah yang dapat

dijadikan bahan kajian untuk memperkaya pengetahuan dan pemikiran para insan akademik yang sedang mempelajari ilmu hukum, khususnya didalam hukum Pidana untuk mengetahui Faktor yang mempengaruhi tindak pidana pencemaran lingkungan hidup.

b) Kegunaan praktis

- 1) Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu bahan referensi bagi fakultas hukum Universitas Kristen Artha Wacana dalam rangka pengembangan serta pendalaman ilmu Hukum, Khususnya dibidang Hukum Pidana.
- 2) Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai salah satu sumber informasi bagi masyarakat dan pihak lain yang membutuhkan sebagai bahan referensi tentang permasalahan Pidana mengenai Faktor yang mempengaruhi tindak pidana pencemaran lingkungan hidup.
- 3) Untuk menambah wawasan penulis maupun pembaca pada bidang ilmu hukum Pidana Serta merupakan satu syarat dalam penyelesaian studi pada Fakultas Hukum Universitas Kristen Artha Wacana Kupang.

D. Keaslian Penelitian

Penelitian ini dengan judul : DESKRIPSI TENTANG PUTUSAN HAKIM
DALAM TINDAK PIDANA BAKU MUTU AIR LIMBAH

Berdasarkan hasil penelusuran melalui internet (*website*) penulis menemukan beberapa skripsi yang mirip dengan judul yang penulis teliti adalah sebagai berikut:

a) Nama : Robert Mauruak
Nim : 12310094
Judul : Alasan masyarakat tidak mendapat ganti rugi dari perusahaan PT.BTR karya kegiatan usaha yang menimbulkan pencemaran lingkungan ditinjau berdasarkan UU No. 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di desa lurang kecamatan wetar utara kabupaten maluku barat daya

Rumusan masalah : Mengapa masyarakat tidak mendapat ganti rugi dari pihak perusahaan PT.BTR dari kegiatan usaha yang menimbulkan pencemaran lingkungan dan kerugian bagi masyarakat di desa lurang kecamatan wetar utara kabupaten maluku barat daya?

b) Nama : Ina k. Thome
Nim : 01310215

- Judul : Pengelolaan lingkungan pada PT.semen kupang II
ditinjau dari UU NO.23 TAHUN 1997 tentang
pengelolaan hidup
- Rumusan masalah : Faktor-faktor apakah yang menyebabkan belum
optimalnya pengelolaan lingkungan di PT.semen
kupang?
- c) Nama : Ruth A. Ndun
- Nim : 02310046
- Judul : Deskripsi tentang pengawasan Bapedalda terhadap
kegiatan usaha industri yang memiliki dampak
lingkungan di kabupaten kupang
- Rumusan masalah : Bagaimana pelaksanaan pengawasan oleh Bapedalda
kabupaten kupang terhadap usaha industri yang
memiliki dampak lingkungan dan belum berjalan
secara optimal?
- d) Nama : Yuven E. Nge
- Nim : 00310030
- Judul : Tinjauan tentang faktor-faktor penyebab terjadinya
kerusakan lingkungan di pesisir pantai oesapa kota
kupang ditinjau dari UU NO.23 TAHUN 1997
tentang pengelolaan lingkungan hidup
- Rumusan masalah : Mengapa belum optimalnya pengawasan
pengelolaan wilayah pesisir sehingga menyebabkan

terjadinya kerusakan wilayah pesisir di pantai
Oesapa Kota Kupang?

- e) Nama : Jitroming Nenobais
Nim : 01310174
Judul : Deskripsi tentang penegakan hukum terhadap
pengelolaan daerah aliran sungai (DAS) benain
ditinjau dari UU No.23 Tahun 1997 tentang
pengelolaan lingkungan hidup
Rumusan masalah : Mengapa tidak dikenakan sanksi pidana terhadap
para pengeloaan DAS benain?

- f) Nama : Adrian Rocky Tahun
Nim : 18310252
Judul : Deskripsi tentang putusan pemidanaan oleh judex
facti dan putusan bebas oleh judex juris terhadap
pelaku tindak pidana pengelolaan limbah B3 tanpa
izin
Rumusan masalah : Apa alasan hakim judex facti memutus pemidanaan
sedangkan hakim judex juris memutus bebas
terhadap pelaku tindak pidana pengelolaan limbah
B3 tanpa izin

- g) Nama : Yoksan Imanuel Koa
Nim : 17312159

Judul : Deskripsi tentang terjadinya tindak pidana penampungan dan pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun

Rumusan masalah : Apakah yang menyebabkan terjadinya tindak pidana penampungan dan pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun

E. Metode penelitian

1. Sifat dan jenis penelitian

a. Sifat penelitian

Berdasarkan judul diatas maka sifat penelitian yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini bersifat deskriptif yakni penulis akan memaparkan secara lengkap, rinci, jelas dan sistematis tentang: suatu keadaan atau fenomena atau suatu objek tertentu tanpa perlawanan terhadap objek yang di teliti. Sifat deskriptif dalam penelitian ini adalah putusan Hakim Tindak pidana baku mutu air limbah.

b. Jenis penelitian

Jenis Penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah penelitian Hukum Normatif. Menurut Soerjono Soekanto penelitian ini terdiri dari penelitian terhadap asas-asas hukum, penelitian terhadap sistematika hukum, dan penelitian terhadap taraf sinkronisasi hukum.⁸

⁸ Soerjono Soekanto Dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, 2021,Hlm.12

2. Variabel penelitian

Dilihat dari topik yang diangkat dalam penelitian ini, maka dalam penelitian ini menempatkan dua variabel penelitian, yaitu:

a. Variabel bebas

Variabel bebas adalah variabel yang mempengaruhi variabel lain. Variabel bebas dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui alasan pertimbangan *Judex Factie* menjatuhkan putusan lepas sedangkan Mahkamah Agung dalam tingkat kasasi menjatuhkan putusan pidana dan untuk mengetahui alasan pertimbangan Majelis Hakim Peninjauan Kembali menolak permohonan peninjauan kembali dari terpidana baku mutu air limbah.

b. Variabel terikat

Variabel terikat adalah variabel yang dipengaruhi oleh variabel bebas. Variabel terikat dalam penelitian ini adalah Putusan hakim dalam tindak pidana baku mutu air limbah.

3. Jenis dan sumber data

Jenis data dalam penelitian ini adalah berupa data sekunder, Data sekunder adalah data yang diperoleh dari bahan pustaka atau data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian, hasil penelitian dalam bentuk laporan skripsi, tesis disertasi, serta peraturan perundang-undangan. Data sekunder dalam penelitian ini terdiri dalam penelitian ini terdiri dari:

a. Bahan hukum primer

Bahan hukum yang mempunyai kekuatan hukum mengikat secara umum seperti perundang-undangan, peraturan-peraturan dan putusan-putusan hakim sebagai berikut:⁹

1) Peraturan perundang-undangan

- a) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
- b) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang KUHP
- c) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup

2) Putusan pengadilan

- a) Putusan Nomor : 27/Pid.B/2011/PN. MLL
- b) Putusan Nomor : 974 K/PID.SUS/2012
- c) Putusan Nomor : 230 PK/Pid.Sus/2013

b. Bahan hukum sekunder

Bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti rancangan Undang-Undang, hasil-hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum dan seterusnya.

c. Bahan hukum tersier

Bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Contohnya adalah kamus, ensiklopedia, indeks kumulatif, dan seterusnya.¹⁰

⁹ Ibid hlm 13

¹⁰ Ibid hlm 23

4. Teknik pengumpulan data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan studi pustaka atau studi dokumen yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan yang bersumber dari peraturan perUndang-Undangan, putusan-putusan, buku-buku, tesis, disertasi, ensiklopedia hasil penelitian dan sumber-sumber lain.

5. Analisis data

Analisis data dilakukan secara deskriptif kualitatif terhadap data sekunder yaitu kegiatan yang dilakukan oleh penulis untuk menentukan isi atau makna aturan hukum yang dijadikan rujukan dalam menyelesaikan permasalahan hukum yang menjadi objek kajian.